



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 204 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum melakukan rekapitulasi dan Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan nomor 231/PL.01.2-BA/6501/3/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bulungan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 530/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

**KESATU** 

: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Juni 2023

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

> > ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN MININGAN MANUSIA, WARANGAN MANUSIA,

LILI SURYANI

Hetty Aprian

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 204 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BULUNGAN **PROVINSI** KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM **TAHUN 2024** 

# REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Kel/Desa	TPS	L	P	L+P
1.	Tanjung Palas	9	54	6.709	6.238	12.947
2.	Tanjung Palas Barat	5	22	2.750	2.306	5.056
3.	Tanjung Palas Utara	6	33	4.246	3.922	8.168
4.	Tanjung Palas Timur	8	52	7.081	5.826	12.907
5.	Tanjung Selor	9	183	21.074	20.535	41.609
6.	Tanjung Palas Tengah	3	37	4.621	4.081	8.702
7.	Peso	10	15	1.737	1.449	3.186
8.	Peso Hilir	6	16	1.681	1.431	3.112
9.	Sekatak	22	38	4.294	3.725	8.019
10.	Bunyu	3	34	4.445	3.977	8.422
TOTAL		81	484	58.638	53.490	112.128

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Juni 2023

> KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

> > ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

LILI SURYANI

Hetry Apriani